

BUPATI BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR23 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, nomenklatur instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi diubah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Kabupaten Batang;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Pemerintah Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5161);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor Seri E Nomor 1);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 11);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Pajak Bea Perolehan Hal Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 2);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 12);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 13);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 14);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 15);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 16);

- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 17);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 18);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 19);
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jassa umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 20);
- 20. Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
- 2. Bupati adalah Bupati Batang.
- 3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
- 5. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKPAD adalah Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.
- 6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD Pengelola Pendapatan, adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Batang yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan/ Retribusi Daerah
- 7. Pihak lain adalah OPD/atau Instansi yang membantu OPD Pengelola Pendapatan dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah/retribusi daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 8. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

- 10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penetapan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, serta pengawasan penyetorannya.
- 11. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) OPD Pengelola Pendapatan diberikan Insentif Pemungutan Pajak/Retribusi apabila mencapai target penerimaan Pajak/Retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD dan di jabarkan secara triwulan.
- (2) Pencapaian target penerimaan Pajak/Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD.
- (3) Pemberian Insentif sebgaimana dimaksut pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja OPD Pengelola Pendapatan;
 - b. semangat kerja bagi penjabat atau pegawai pada OPD Pengelola Pendapatan;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pemberian Insentif Pemungutan Pajak/Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setiap triwulan dan dibayarkan setiap di awal triwulan berikutnya.
- (5) Dalam hal rencana penerimaan suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai rencana penerimaan triwulan yang ditentukan.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 3

Insentif Pemungutan Pajak/Retribusi diberikan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan Pemungutan Pajak/Retribusi.

BAB III

PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK / RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Pejabat dan Pegawai BPKPAD sesuai dengan tanggungjawab masing-masing sebagai aparat pelaksana pemungutan pajak;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;

- c. Sekretaris Daerah selaku kordinator pengelolaan keuangan daerah;
- d. Pihak lain yang membantu BPKPAD dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
- (2) Pemberian Insentif pemungutan pajak kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan remunerasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Pejabat dan Pegawai OPD Pengelola Retribusi yang melaksanakan Pemungutan Retribusi , sesuai dengan tanggungjawab masing masing sebagai aparat pelaksana pemungutan retribusi;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keungan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - d. Pihak lain yang membantu OPD Pengelola retribusi dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (2) Pemberian Insentif pemungutan pajak kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan remunerasi di lingkungan Pemerintah Daerah
- (3) Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada seluruh OPD Pemungut Retribusi kecuali Rumah Sakit Umum Daerah, sedangkan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Batang diberikan Insentif untuk jenis penerimaan yang tidak mendapatkan pengembalian jasa medis.

BAB IV

SUMBER DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Insentif Pemungutan Pajak/Retribusi ditetapkan maksimal sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak/retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
- (3) Penerimaan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Besarnya Insentif pemungutan sebagaimana dimaksut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, hurud b dan huruf c untuk setiap bulannya ditetapkan paling tinggi sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Pajak/Retribusi menindaklanjuti Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah pengelola Pajak/Retribusi tentang besaran dan daftar nominative penerimaan insentif Pemungutan Pajak/Retribusi.

BAB V

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) OPD Pengelola Pajak/Retribusi mengganggarkan Insentif Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi Daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai.

Pasal 10

Insentif Pemungutan Pajak dan Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan secara triwulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila target kinerja triwulan I tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada awal triwulan II;
- b. apabila target kinerja triwulan II tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada awal triwulan III;
- c. apabila target kinerja triwulan III tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada awal triwulan IV; dan
- d. apabila target kinerja triwulan IV tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada akhir triwulan IV.

Pasal 11

Dalam hal rencana penerimaan pajak dan/atau retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Bukti pertanggungjawaban pembayaran insentif pemungutan pajak sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat (1) adalah daftar nominatif penerimaan pajak atau kwitansi penerimaan pajak/retribusi dan surat setoran PPh 21.

Pasal 13

Bukti Pertanggungjawaban pembayaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (1) adalah daftar nominatif penerimaan retribusi atau kwitansi penerimaan retribusi dan surat setoran PPh 21.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Diundangkan di Batang pada tanggal 24 Mei 2017 BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang pada tanggal 24 Mei 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG, TAHUN 2017 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SRI SUGENG PRIYANTO, SH Penata Tingkat I NIP. 19701114 199412 1 001